



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 153 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 20 Desember 2017 telah memiliki anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LU-17012018-0005 tanggal 05 Pebruari 2018
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SD Negeri 68 Ambon Nomor : 07/421.2/SDN 68/1/2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu a.n. ABDUL AZIS
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 022 , 022 , I , 2017 tanggal 14 Januari 2017
 - Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. ALIFA HIBATILLAH Nomor: 8171-LU/17012018-0005 tanggal 05 Pebruari 2018
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **ABDUL AZIS**
NIP : **19850518 201408 1 001**
Pangkat/Gol. Ruang : **Pengatur Muda II/a**
Unit Kerja : **SD Negeri 68 Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. ALIFA HIBATILLAH sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 - 3 - 2018

a.n WALIKOTA AMBON
(SEKRETARIS KOTA)

A.G. LATUHERU, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Kepala SD Negeri 68 Ambon;
7. Yang Bersangkutan di Tempat;
8. Peringgal.